

BALAI BESAR KEKARANTINAAN TANJUNG PRIUK

Jl. Nusantara 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara 42438 14310 08129581069

www.kkp.tanjungpriok.net

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / BALAI BESAR KEKARANTINAAN

Pelayanan Penerbitan Certificate of Pratique (COP)

TANJUNG PRIUK

No. SK : HK.02.03/C/IX.5/192/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemeriksaan Kapal dalam Karantina melalui aplikasi Sinkarkes
2. Dokumen Kesehatan Kapal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BALAI BESAR KEKARANTINAAN TANJUNG PRIUK

Jl. Nusantara 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara 42438 14310 08129581069

www.kkp.tanjungpriok.net

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / BALAI BESAR KEKARANTINAAN

TANJUNG PRIUK



NO	Aktivitas	Pelaksana					Dokter/ perawat	Administrasi	Mutu Saku		KET.
		Kapala Kantor	Koord PKSE	SubKoord PK	Epidemiolog	TSU/ Entomolog			Kelengkapan	Waktu (menit)	
1	Mendeposikan Kapal ke Koordinat PKSE untuk dibantu pemeriksaan kedatangan kapal dalam karantina								Deposisi surat (online/offline) permohonan COP dan informasi dari hotel/ agen	1	Deposisi Surat Permohonan COP & Informasi from The Ship Master
2	Menerima Deposisi dan memberikan arahan serta menandatangani dokumen pemeriksaan kapal								Deposisi Surat (Online/offline) Permohonan COP & Informasi from The Ship Master	1	Instruksi terpis
3	Membawa surat permohonan COP memformalkan Admin Kees untuk melakukan pencatatan ke dalam buku register permohonan kedatangan kapal dalam karantina								Instruksi terpis, Deposisi Surat Permohonan COP, Information from The Ship Master	1	Instruksi terpis
4	Melakukan pencatatan ke dalam KIRISSI BE dan melakukan permohonan kedatangan kapal dalam karantina								Surat Permohonan COP, buku register permohonan kedatangan kapal dalam karantina	3	Catatan kedatangan
5	Mengumpulkan informasi from the ship master(MD), dan memformalkan Tindakan Jaga (BJ) untuk melakukan pemeriksaan kapal dalam karantina								Instruksi terpis, Deposisi Surat Permohonan COP, Information from The Ship Master(MD), Contact List, SOCC-Chart of Port, and List of Ship Agents, and List of Port Channels	2	Instruksi terpis
6	Melakukan pencatatan ke Aplikasi Sistemasi								Surat Permohonan COP dan terpis COP	3	Surat Perpis COP
7	Mengajukan dan dan lakukan pemeriksaan kapal								Surat Logam, form pemeriksaan, dan APD, serta peralatan pendukung	5	Peralatan, form, APD, dan Perawatan
8	Melakukan pemeriksaan di dalam kapal dan melakukan pemeriksaan ke dalam kapal dan melakukan pemeriksaan ke dalam kapal dan melakukan pemeriksaan ke dalam kapal								Surat Logam, form pemeriksaan, dan APD, serta peralatan pendukung	60	Form pemeriksaan
9	Melakukan pemeriksaan ke dalam kapal								Form pemeriksaan	5	Form pemeriksaan
10	Melakukan COP								Surat Perpis COP	2	Surat Perpis COP
11	Melakukan pemeriksaan kapal untuk melakukan dan melakukan pemeriksaan kapal								Surat Perpis COP	1	Surat Perpis COP
12	Melakukan pemeriksaan kapal untuk melakukan dan melakukan pemeriksaan kapal								Form pemeriksaan, buku register, dan APD, serta peralatan pendukung	5	Form pemeriksaan, buku register, dan APD, serta peralatan pendukung

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 27 Sep 2024 pukul 09:18. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Pemilik kapal melalui agen pelayaran mengirimkan Pemberitahuan Kedatangan Kapal, membuat permohonan tertulis kepada Kepala Balai Besar Karantina Kesehatan dan melengkapi Dokumen

BALAI BESAR KEKARANTINAAN TANJUNG PRIUK

Jl. Nusantara 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara 42438 14310 08129581069



www.kkp.tanjungpriok.net

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / BALAI BESAR KEKARANTINAAN

Waktu Penyelesaian

120 Menit

-

Biaya / Tarif

50000

Kapal 7 sampai dengan 100 GT per pemeriksaan per kapal 50.000,00

Kapal >100 sampai dengan 200 GT per pemeriksaan per kapal 60.000,00

Kapal > 200 sampai dengan 350 GT per pemeriksaan per kapal 70.000,00

Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT per pemeriksaan per kapal 85.000,00

Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT per pemeriksaan per kapal 120.000,00

Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT per pemeriksaan per kapal 150.000,00

Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT per pemeriksaan per kapal 175.000,00

Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT per pemeriksaan per kapal 200.000,00

Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT per pemeriksaan per kapal 250.000,00

Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 275.000,00

Kapal > 20.000 GT per pemeriksaan per kapal 300.000,00

Produk Pelayanan

1. penerbitan COP

Pengaduan Layanan

www.bbkk.tanjungpriok.com